

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk mencapai cita-cita tersebut dan menjaga kelangsungan Pembangunan Nasional Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam suasana aman, tenteram, tertib, dan dinamis baik dalam lingkungan nasional maupun internasional, perlu ditingkatkan pengendalian terhadap hal-hal yang dapat mengganggu kestabilan nasional antara lain terhadap penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika :

“Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan”

Pada dasarnya narkotika ditujukan untuk kepentingan manusia, khususnya untuk pengobatan (kesehatan) dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Untuk melakukan pencegahan dan penyediaan narkotika demi

kepentingan pengobatan dan pelayanan kesehatan, maka salah satu upaya pemerintah ialah dengan melakukan pengaturan secara hukum tentang pengedaran, impor, ekspor, menanam, penggunaan narkotika secara terkendali dan dilakukan pengawasan yang ketat.¹ Penggunaan narkotika dengan dosis yang diatur oleh dokter untuk kepentingan pengobatan tidak membawa akibat pada tubuh manusia. Sebaliknya apabila penggunaan narkotika tanpa pengawasan dokter dan apoteker akan mengakibatkan kecanduan dan hidupnya tergantung pada zat-zat narkotika. Apabila keadaan ini tidak dicegah maka jenis narkotika yang digunakan akan semakin kuat dan semakin besar pengaruhnya.² Penggunaan narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk/resep dokter, yang digunakan secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan itulah yang dapat dikatakan sebagai penyalahgunaan narkotika,³ dampak yang dapat ditimbulkan dari penyalahgunaan narkotika ini meliputi dampak fisik, psikologis, sosial dan ekonomi. Dampak fisik misalnya gangguan pada sistem saraf (*neurologis*), kejang-kejang, halusinasi, dan gangguan kesadaran. Dampak psikologis berupa tidak normalnya kemampuan berpikir, berperasaan cemas, ketergantungan atau selalu membutuhkan obat. Dampak sosial ekonomi dapat dilihat dari kerugian sosial dan biaya ekonomi dari penyalahgunaan narkotika, pada tahun 2004 diketahui tingkat kerugian sebesar Rp.23,6

¹Siswanto, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika*, Jakarta : Rineka Cipta, 2012, hlm.1.

² Soedjono Dirdjosisworo, *Narkotika dan Remaja*, Bandung : Alumni, 1985, hlm.2.

³ Badan Narkotika Nasional, *Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Remaja*, Jakarta : Direktorat Diseminasi Informasi Deputi Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2012, hlm. 10.

trilyun, tahun 2008 sebesar Rp.32,4 trilyun dan tahun 2011 estimasi kerugian sebesar Rp.48,2 trilyun.⁴

Penyalahgunaan narkoba di Indonesia merupakan masalah yang sangat mengkhawatirkan. Terutama dikalangan remaja, yang saat ini makin dekat dengan narkoba. Posisi Indonesia yang berada pada posisi silang antara Benua Asia dan Australia serta antara Samudra Pasifik dan Hindia, juga sebagai negara yang memiliki sejumlah pulau besar dan garis pantai yang panjang menyebabkan Indonesia menjadi sasaran dari peredaran narkoba. Kondisi ini ditambah dengan jumlah penduduk yang besar, mencapai kurang lebih 237 juta jiwa dengan 40% diantaranya adalah generasi muda yang merupakan kelompok rentan bagi penyalahgunaan narkoba. Berdasarkan Survei Nasional Prevalensi Penyalahguna Narkoba Tahun Anggaran 2014 oleh BNN dapat diketahui bahwa jumlah penyalah guna narkoba di Indonesia terus mengalami peningkatan yakni pada tahun 2008 tercatat sebanyak 3.362.527 penyalah guna, pada tahun 2011 tercatat sebanyak 3.826.974 penyalah guna, dan pada tahun 2014 tercatat sebanyak 4.022.702 penyalah guna. Dari jumlah tersebut sebanyak 22% penyalah guna narkoba di Indonesia berasal dari kalangan pelajar atau remaja. Hasil Penelitian Badan Narkotika Nasional tahun 2009 diperoleh data bahwa rata-rata usia pertama kali menyalahgunakan narkoba adalah pada usia yang

⁴Laporan BNN Tahun 2014

http://103.3.70.3/portal/uploads/post/2015/03/11/Laporan_BNN_2014_Upload_Humas_FIX.pdf, diakses tanggal 21 April 2015

sangat muda yaitu 12 - 15 tahun.⁵ Berdasarkan data BNN juga diketahui tersangka penyalah guna narkoba yang coba pakai pada tahun 2014, berjumlah 1.624.026, meningkat 12% dari tahun 2011 sebesar 1.159.649, yang dimana penyalah guna coba pakai ini terdiri dari remaja atau golongan pelajar.⁶

Jumlah penyalah guna dari kelompok remaja tersebut menempati urutan kedua terbanyak setelah pekerja yang menggunakan narkoba. Kontribusi jumlah penyalah guna narkoba terbesar yang berasal dari kelompok pekerja ini dapat dikarenakan mereka memiliki kemampuan secara finansial dan tekanan kerja yang tinggi sehingga cenderung menggunakan jenis narkoba yang mampu mendorong stamina agar tetap bugar. Hal yang perlu mendapat perhatian khusus adalah kelompok pelajar atau remaja yang menempati urutan kedua terbanyak sebagai penyalah guna narkoba, dikelompok pelajar/ mahasiswa dalam fase tingkat keingintahuan dan keegoannya sangat tinggi serta tekanan dalam *group/* kelompok yang kuat sehingga bagi bandar/ pengedar narkoba mereka merupakan pasar yang amat potensial.⁷

Memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara, maka undang-undang yang semula mengatur tentang Narkoba yaitu

⁵ Badan Narkotika Nasional, *Mahasiswa & Bahaya Narkoba*, Jakarta : Direktorat Desiminasi Informasi Deputy Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, 2012, hlm.2.

⁶ Efrar khalid Hanas, *peranan sekolah dalam pencegahan narkoba*, <http://indonesiabergegas.bnn.go.id/index.php/en/component/k2/item/805-peranan-sekolah-dalam-pencegahan-narkoba>. diakses tanggal 7 Desember 2015

⁷ BNN & Puslitkes UI, *Survei Nasional Perkembangan Penyalahgunaan Narkoba Tahun Anggaran 2014*, Depok : Puslitkes UI, 2015, hlm.33.


Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1976 jo Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 diperlukan perubahan. Bahwa tindak pidana narkoba telah bersifat transnasional yang dilakukan dengan menggunakan modus operandi yang tinggi, teknologi canggih, didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara sehingga Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkoba sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembang untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana tersebut.⁸ Maka dibentuklah undang-undang yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang di dalamnya juga mengatur mengenai pemanfaatan narkoba untuk kepentingan pengobatan dan kesehatan serta mengatur tentang rehabilitasi medis dan sosial.

Untuk lebih mengefektifkan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, diatur mengenai penguatan kelembagaan yang sudah ada yaitu Badan Narkoba Nasional (BNN). Hal ini di tegaskan dalam Pasal 64 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang menyatakan dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dan prekursor narkoba, dengan Undang-Undang ini dibentuk Badan Narkoba Nasional, yang selanjutnya disingkat BNN. Pembentukan BNN sendiri berdasarkan atas landasan hukum yang telah ditetapkan, yang tercantum dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia

⁸ Menimbang huruf e dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Nomor 17 Tahun 2002 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional.

Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini, BNN ditingkatkan menjadi Lembaga Pemerintah NonKementerian (LPNK) dan diperkuat kewenangannya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Berdasarkan pasal 67 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika ini, ayat (1) menerangkan bahwa BNN dipimpin oleh seorang kepala dan dibantu oleh seorang sekretaris utama dan beberapa deputi, ayat (2) menerangkan Deputi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membidangi urusan:

- 
- a. bidang pencegahan;
 - b. bidang pemberantasan;
 - c. bidang rehabilitasi;
 - d. bidang hukum dan kerja sama; dan
 - e. bidang pemberdayaan masyarakat

Tugas dari BNN yang diatur dalam Undang-Undang ini termuat pada Pasal 70, yakni yang menjadi tugas BNN adalah :

- a) menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- b) mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- c) berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- d) meningkatkan kemampuan lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkotika, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat;
- e) memberdayakan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f) memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- g) melakukan kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional, guna mencegah dan memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- h) mengembangkan laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- i) melaksanakan administrasi penyelidikan dan penyidikan terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
dan
- j) membuat laporan tahunan mengenai pelaksanaan tugas dan wewenang.

BNN berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Selain itu, BNN juga mempunyai perwakilan di daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai instansi vertikal, yakni BNN Provinsi dan BNN

Kabupaten/Kota.⁹ Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya disebut BNNP adalah instansi vertikal BNN yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi. BNNP berkedudukan di ibukota Provinsi, berada dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN.

Berdasarkan uraian diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat adalah instansi vertikal BNN yang berkedudukan di ibukota Provinsi Sumatera Barat yang bertanggung jawab kepada Kepala BNN mempunyai tugas melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.

Sedangkan fungsi dari BNNP itu sendiri berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota. BNNP menyelenggarakan fungsi:

- a) pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana strategis dan rencana kerja tahunan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disebut P4GN dalam wilayah Provinsi;
- b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, rehabilitasi, dan pemberantasan dalam wilayah Provinsi;
- c) pelaksanaan pembinaan teknis dan supervisi P4GN kepada BNNK/Kota dalam wilayah Provinsi;

⁹Siswanto, 2012, *Op.cit.*, hlm.2.

- d) pelaksanaan layanan hukum dan kerja sama dalam wilayah Provinsi;
- e) pelaksanaan koordinasi dan kerja sama P4GN dengan instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam wilayah Provinsi;
- f) pelayanan administrasi BNNP; dan
- g) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan BNNP.

BNN sebagai pusat pengendali berperan sangat penting dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan nasional mengenai pencegahan penyalahgunaan narkotika, sesuai dengan apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada Pasal 70. Untuk memaksimalkan usaha pencegahan penyalahgunaan narkotika ini maka lahir Instruksi Presiden Republik Indonesia nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika (Jakstranas P4GN) Tahun 2011-2015. Instruksi ini dibuat dalam upaya untuk memfokuskan pencapaian “Indonesia Negeri Bebas Narkotika Tahun 2015”, dalam rangka pelaksanaan Jakstranas P4GN Tahun 2011-2015 upaya pencegahan penyalahgunaan narkotika oleh Bidang Pencegahan memfokuskan pada :

- a. Upaya menjadikan siswa/pelajar pendidikan menengah dan mahasiswa memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika;
- b. Upaya menjadikan para pekerja memiliki pola pikir, sikap, dan terampil menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.

Untuk mencapai sasaran tersebut di atas, indikator kinerjanya adalah persentase siswa menengah, mahasiswa, dan pekerja yang telah mengikuti

penyuluhan memiliki sikap menolak penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.¹⁰

Hal ini sesuai dengan pedoman P4GN Tahun 2007 yang menyebutkan bahwa strategi BNN dalam hal pencegahan penyalahgunaan narkoba, dapat dilakukannya upaya salah satunya berupa Pencegahan Primer.

Pencegahan Primer adalah pencegahan yang ditujukan pada :

- a) Ditujukan pada anak-anak dan generasi muda yang belum pernah menyalahgunakan narkoba.
- b) Semua sektor masyarakat yang berpotensi membantu generasi muda untuk tidak menyalahgunakan narkoba.

Kegiatan pencegahan primer ini terutama dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan, penerangan dan pendidikan.¹¹

Strategi yang sudah dimiliki oleh BNN ini yang akan dijalankan oleh BNNP, salah satunya adalah BNNP Sumatera Barat sebagai instansi vertikal BNN yang menjalankan tugas, fungsi dan wewenang BNN dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat, dimana dengan dijalankannya strategi ini diharapkan akan memperoleh hasil berupa terjadinya penurunan dari jumlah penyalahguna narkoba khususnya dikalangan remaja di wilayah Provinsi Sumatera Barat. Namun pada kenyatannya jumlah penyalahguna narkoba di Provinsi Sumatera Barat tiap tahunnya makin meningkat.

¹⁰ LAKIP BNNP SUMBAR 2014

<http://bnnpsumbar.com/lakip/>, diakses tanggal 1 Desember 2015

¹¹ <http://www.bnn.go.id/read/page/7972/profil-deputi-pencegahan>, diakses tanggal 7 Desember 2015

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : **“STRATEGI BADAN NARKOTIKA NASIONAL PROVINSI (BNNP) SUMATERA BARAT DALAM PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA DIKALANGAN REMAJA”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas penelitian ini akan dibatasi pada 3 (tiga) hal, antara lain :

1. Apakah strategi BNNP Sumatera Barat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja?
2. Apakah kendala yang dihadapi BNNP Sumatera Barat dalam merealisasikan strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja?
3. Bagaimanakah upaya yang dilakukan BNNP Sumatera Barat dalam mengatasi kendala untuk merealisasikan strategi pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja?

C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan dari penulisan ini, antara lain :


1. Untuk mengetahui strategi BNNP Sumatera Barat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja.

2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi BNNP Sumatera Barat dalam merealisasikan strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan BNNP Sumatera Barat dalam mengatasi kendala untuk merealisasikan strategi pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja.

D. Manfaat Penelitian

Dari penelitian ini penulis mengharapkan ada manfaat yang dapat diambil yaitu :

1. Secara Teoritis
 - a. Dapat melatih penulis dalam melakukan suatu penelitian ilmiah dan menuangkan hasil-hasil penelitian tersebut dalam bentuk tulisan.
 - b. Untuk dapat menerapkan ilmu yang secara teoritis diperoleh di bangku perkuliahan dan dapat menghubungkannya dengan kegiatan yang ada dalam masyarakat.
 - c. Agar penelitian ini mampu menjawab rasa keingintahuan penulis mengenai strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat dalam pencegahan penyalahgunaan narkoba dikalangan remaja.



2. Secara Praktis

Secara praktis penulisan ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang memiliki minat untuk mendalami mengenai strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Dalam penulisan skripsi ini diperlukan suatu kerangka teoritis sebagai landasan teori dan berfikir bagi penulis. Landasan teoritis yang penulis gunakan yaitu :

Teori Kontrol Sosial

Landasan berpikir teori ini adalah tidak melihat individu sebagai orang yang secara intrinsik patuh pada hukum, namun menganut segi pandangan antitesis di mana orang harus belajar untuk tidak melakukan tindak pidana. Mengingat bahwa kita semua dilahirkan dengan kecenderungan alami untuk melanggar peraturan-peraturan di dalam masyarakat, hal ini sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Travis Hirschi sebagai pelopor teori ini, yakni mengatakan bahwa Perilaku kriminal merupakan kegagalan kelompok – kelompok sosial seperti keluarga, sekolah, kawan sebaya untuk mengikat atau terikat dengan individu. pengertian teori kontrol sosial merujuk pada pembahasan dekuensi dan kejahatan yang di kaitkan dengan

variabel-variabel yang bersifat sosiologis antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok dominan. Manusia dalam teori kontrol sosial dipandang sebagai makhluk yang memiliki moral murni, oleh karena itu, manusia memiliki kebebasan untuk melakukan sesuatu. Teori kontrol sosial memfokuskan diri pada teknik-teknik dan strategi-strategi yang mengatur tingkah laku manusia dan membawanya kepada penyesuaian atau ketaatan kepada aturan-aturan masyarakat.¹²

Teori kontrol sosial tertarik pada pertanyaan mengapa sebagian orang taat pada norma. Para penganut teori ini menerima bahwa pencurian bisa dilakukan siapa saja, bahwa kenakalan juga bisa dilakukan siapa saja, bahwa penyalahgunaan obat-obatan terlarang bisa dilakukan siapa saja. pertanyaannya justru, mengapa orang menaati norma di tengah banyaknya cobaan, bujukan dan tekanan melakukan pelanggaran norma. Jawabannya adalah bahwa anak-anak muda dan orang dewasa mengikuti hukum sebagai respon atas kekuatan-kekuatan pengontrol tertentu dalam kehidupan mereka. Mereka menjadi kriminal ketika kekuatan-kekuatan yang mengontrol tersebut lemah atau hilang.¹³

Terdapat empat unsur kunci dalam teori kontrol sosial mengenai perilaku kriminal menurut Hirschi (1969), yang meliputi :

¹² Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Depok : PT Rajagrafindo Persada, 2013, hlm. 87

¹³ *Loc.cit*

a. Kasih sayang

ini meliputi kekuatan suatu ikatan yang ada antara individu dan saluran primer sosialisasi, seperti orang tua, guru dan para pemimpin masyarakat. Akibatnya, itu merupakan ukuran tingkat terhadap mana orang-orang yang patuh pada hukum bertindak sebagai sumber kekuatan positif bagi individu.

b. Komitmen

Sehubungan dengan komitmen ini, kita melihat investasi dalam suasana konvensional dan pertimbangan bagi tujuan-tujuan untuk hari depan yang bertentangan dengan gaya hidup delinkuensi.

c. Keterlibatan

Keterlibatan, yang merupakan ukuran kecenderungan seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan konvensional mengarahkan individu kepada keberhasilan yang dihargai masyarakat.

d. Kepercayaan

Akhirnya kepercayaan memerlukan diterimanya keabsahan moral norma-norma sosial serta mencerminkan kekuatan sikap konvensional seseorang. Keempat unsur ini sangat mempengaruhi ikatan sosial antara seorang individu dengan lingkungan masyarakatnya.

2. Kerangka Konseptual

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, disamping perlu adanya kerangka teoritis juga diperlukan kerangka konseptual yang

merumuskan definisi-definisi dari peristilahan yang digunakan sehubungan dengan judul yang diangkat :

a. Strategi

Pengertian strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai sasaran khusus.

b. BNN

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional “Badan Narkotika Nasional yang selanjutnya dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia ini disebut BNN adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia”

c. BNNP

Pasal 1 Ayat (1) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota “Badan Narkotika Nasional Provinsi yang selanjutnya dalam Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional ini disebut BNNP adalah instansi vertikal Badan Narkotika Nasional yang melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang Badan Narkotika Nasional dalam wilayah Provinsi”.

d. Pencegahan

Arti pencegahan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan mencegah; penengahan; penolakan.

e. Penyalahgunaan Narkotika

Pengertian penyalahgunaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan; penyelewengan. Penyalahgunaan narkotika dapat diartikan sebagai suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter, yang akibatnya sangat membahayakan kehidupan baik perorangan, masyarakat dan negara, penyalahgunaan narkotika dapat diartikan juga penggunaan narkotika secara melanggar hukum atau penggunaan diluar tujuan pengobatan tanpa pengawasan dokter yang berwenang, atau penggunaan diluar tujuan ilmiah. Penyalahgunaan narkotika juga dapat disimpulkan sebagai Penggunaan narkotika di luar indikasi medik, tanpa petunjuk/resep dokter, yang digunakan secara teratur atau berkala sekurang-kurangnya selama 1 (satu) bulan.¹⁴

f. Narkotika


Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika : “Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,

¹⁴ Badan Narkotika Nasional, *Op.cit.*, hlm 10.

hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini”

g. Remaja

Arti remaja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah mulai dewasa. Remaja dapat diartikan sebagai masa transisi (masa peralihan) dari masa anak-anak menuju masa dewasa, yaitu saat manusia tidak mau lagi diperlakukan oleh lingkungan keluarga dan masyarakat sebagai anak-anak, tetapi dilihat dari pertumbuhan fisik, perkembangan psikis (kejiwaan) dan mentalnya belum menunjukkan tanda-tanda dewasa.¹⁵ Sedangkan menurut Zakiah Dradjat, remaja adalah masa transisi. Seorang individu, telah meninggalkan usia kanak-kanak yang lemah yang penuh dengan kebergantungan, akan tetapi belum mampu ke usia yang kuat dan penuh tanggung jawab, baik terhadap dirinya maupun terhadap masyarakat.¹⁶



F. Metode Penelitian

1) Metode Pendekatan

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*, yaitu pendekatan yang menekankan pada praktek di lapangan dikaitkan dengan aspek hukum atau perundang-

¹⁵ Abdul Rozak & Wahdi Sayuti, *Remaja dan Bahaya Narkoba*, Jakarta : Prenada, 2006, hlm.

2.

¹⁶ Sofyan S. Willis, *Remaja dan Masalahnya: Mengupas Berbagai Bentuk Kenakalan Remaja Seperti Narkoba, Free Sex dan Pemecahannya*, Bandung: Alfabeta, 2012, hlm. 22

undangan yang berlaku yang berkaitan dengan pokok permasalahan. Apabila hukum sebagai gejala sosial yang empiris sifatnya, dikaji sebagai variabel bebas/sebab (*independent variable*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek kehidupan sosial, kajian itu merupakan kajian hukum yang sosiologis (*Socio-legal research*)¹⁷

2) Sifat Penelitian

Sifat penjabaran hasil penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah bersifat deskriptif yaitu menggambarkan data yang diperoleh secara ilmiah dari objek penelitian tentang strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja. Data yang diperoleh akan dideskripsikan dalam bentuk uraian kalimat. Penelitian jenis ini dapat mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang ada dibalik pelaksanaan dan penegakkan hukum.¹⁸

3) Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini, maka jenis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama,¹⁹ yakni diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan

¹⁷Amarudin&Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : PT.Grafindo Persada,2004,hlm.133.

¹⁸*Ibid.*,hlm.134-135.

¹⁹*Ibid.*,hlm.12.

yang dikumpulkan dari Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh tidak langsung dari lapangan, yaitu data yang didapat dari bahan-bahan yang mengikat seperti Undang-Undang sebagai landasan yuridis, dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian, karya ilmiah dan sebagainya.

Sumber data pada penelitian ini , penulis berusaha mendapatkan data dari :

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Data diperoleh dari penelitian yang dilakukan terhadap bahan-bahan perpustakaan berupa buku-buku atau bahan lainnya yang berhubungan dengan skripsi yang ditulis sehingga diperoleh data sekunder. Adapun bahan hukum yang digunakan untuk memperoleh data-data yang berhubungan adalah :

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat²⁰ atau mempunyai otoritas, bahan hukum primer ini berupa ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan strategi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika dikalangan remaja, yang terdiri dari :

²⁰*Ibid.*, hlm.31.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
- 3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Badan Narkotika Nasional;
- 4) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika (Jakstranas P4GN) Tahun 2011-2015;
- 5) Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer²¹, yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer seperti :

- a. Rancangan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. Hasil karya ilmiah para sarjana;

²¹*Ibid.*, hlm.32.

- c. Hasil-hasil penelitian, pendapat pakar hukum;
- d. Jurnal buku, dan sebagainya.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder²², seperti kamus (hukum), Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia dan lain-lain.

b. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Data diperoleh dari penelitian langsung di lapangan yakni di Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat. Data yang diperoleh dari penelitian ini adalah data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari penelitian lapangan.

6) Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan :

a. Studi dokumen

Yaitu dengan cara mempelajari berkas atau dokumen yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan membaca, mempelajari, dan meneliti literatur dokumen-dokumen tertulis serta dokumen-dokumen lainnya yang relevan dengan kerangka dasar penelitian. Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum baik normatif maupun sosiologis.

²²*Loc.cit*

b. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan dialog atau tanya jawab bertatap muka langsung dengan pihak yang menjadi narasumber, yang bertujuan untuk memperoleh data yang lebih mendalam berkaitan dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini penulis melakukan wawancara dengan Kepala Bidang Pencegahan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Sumatera Barat.

7) Teknik Pengolahan dan Analisis Data

a. Pengolahan Data

Pengolahan data yang diperoleh dilakukan dengan cara/ proses editing, yaitu proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang telah dikumpulkan²³.

b. Analisis Data

Data yang telah diperoleh dengan melakukan studi dokumen dan wawancara, kemudian disusun dan dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif yaitu analisa yang dilakukan melalui penjelasan dengan menggunakan kalimat yang menghubungkan peraturan perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang ditemukan di lapangan. Sehingga diperoleh gambaran yang menyeluruh, lengkap, sistematis, dan akan mendapatkan kesimpulan.

²³*Ibid.*, hlm.168.

